

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
OBJEK WISATA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009¹**

Oleh: Marcella Apriani Lawang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap ancaman pencemaran dan perusakan lingkungan objek wisata bahari dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan objek wisata bahari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Pengawasan terhadap ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata bahari merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata bahari sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara. Terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata bahari di Indonesia menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah dan pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata bahari diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 64 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah).

Kata kunci: Pencemaran dan perusakan, lingkungan, objek wisata.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Dalam pembangunan nasional, pariwisata merupakan salah satu bidang yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor minyak bumi dan gas, berperan dalam perluasan lapangan kerja, mendorong serta pemeratakan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.³

Salah satu sumber daya wisata yang sangat potensial di Indonesia sekarang ini, yaitu wisata bahari. Prospek pengembangan wisata bahari di Indonesia adalah cukup baik dan menjanjikan, mengingat luasnya obyek bawah air yang sangat menarik. Upaya pemerintah untuk mengelola dan melindungi kawasan pesisir yang memiliki sumber daya alam hayati laut sedang digalakan. Program konservasi sumber daya alam hayati laut dan ekosistemnya tersebut bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati laut, serta mewujudkan keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya pengembangan wisata bahari, dan sekaligus memberikan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Wisata bahari telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi pariwisata bahari ini terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara.⁴

Saat ini pengembangan pariwisata bahari telah menjadi salah satu produk pariwisata yang cukup menarik. Pembangunan kepariwisataan bahari pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711013

³ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 1-3

⁴ R Dahuri, J. Rais, S. P. Ginting, M. J. Sitepu, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 9.

mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat diseluruh kawasan perairan pesisir Indonesia. Aspek yang menunjang untuk mewujudkan pengembangan wisata bahari tersebut adalah kekayaan alam pantai yang indah, flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias yang menghuni didalamnya. Namun untuk pengembangan wisata tersebut perlu kecermatan dan keseriusan penanganan, karena bersifat alami, sehingga perencanaannya memerlukan koordinasi dan integrasi dan semua instansi terkait.

Wisata bahari umumnya mempunyai sifat yang khusus dengan lokasi yang luasnya relatif terbatas, sehingga perlu dipikirkan daya dukung lingkungan untuk membangun fasilitas penopangnya.⁵ Potensi pesisir dan laut dengan berbagai kekayaan yang terkandung didalamnya yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata bahari adalah terumbu karang yang luasnya diperkirakan sekitan 7.500 km², misalnya di Kepulauan Banggai (Sulawesi Tengah), Kepulauan Nias dan juga di kawasan Taman Nasional Laut di Indonesia. Menurut hasil penelitian dari Marine Resource Evaluation and Planning (MREP), di Indonesia terdapat 241 daerah kabupaten yang memiliki lokasi obyek wisata bahari dan merupakan terbesar di dunia.⁶

Pada umumnya wisata bahari di Indonesia merupakan segmen pasar global sangat besar. Dari 9 juta wisman yang datang ke Indonesia, 70 persennya memiliki tujuan ke laut. Namun, tidak demikian bagi wisatawan nusantara (wisnus), persentase yang datang berlibur untuk benar-benar melakukan olahraga dan wisata bahari masih tergolong kecil. Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, ada beberapa kendala bagi wisata bahari di Indonesia. Yang pertama adalah olahraga bahari yang tidak populer di kalangan wisnus. "Dari sport yang ada yang terkenal sekarang hanya *diving* dan ini juga belum digemari oleh orang Indonesia.

Kebanyakan yang menggemari adalah orang asing".⁷

Selain itu, belum ada kejelasan terhadap kepemilikan pulau-pulau kecil yang tersebar banyak di Indonesia yang padahal bisa berpotensi sebagai tempat wisata bahari. Tiap pulau memiliki estetika laut yang dapat diukur menurut keindahan, air dan coastalnya. Pulau-pulau di Indonesia memiliki keindahan bahkan melebihi Maladewa. "Sayangnya belum ada yang memperdayakan pulau-pulau kecil ini untuk tempat pariwisata yang dapat menjadi sumber pemasukan negara". Ketiga, adalah Indonesia tidak memiliki pelabuhan untuk *cruise* dan *yacht*. "Tidak ada marina berstandar nasional di Indonesia. Dari 17 ribu pulau tidak ada yang memiliki fasilitas ini". Yang terakhir adalah fasilitas pariwisata terintegrasi yang belum tersedia di Indonesia, terutama di bidang bahari. Contohnya, *The Great Barrier Reef Marine Park* di Australia sebagai fasilitas terintegrasi bahari yang seharusnya menjadi panutan Indonesia agar dapat membuat fasilitas ini sehingga wisata bahari di Indonesia dapat didongkrak dan menjadi satu bidang pariwisata yang tidak dianggap remeh di kemudian hari.⁸

Pengembangan kawasan wisata bahari adalah satu bentuk pengelolaan kawasan wisata yang berupaya untuk memberikan manfaat terutama bagi upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan potensi dan jasa lingkungan sumber daya lingkungan. Namun kenyataannya seiring dari pengembangan kawasan wisata bahari saat ini adalah meningkatnya resiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan seperti pencemaran limbah di laut, masalah sampah domestik yang mengotori laut, perusakan terumbu karang serta mengurangi nilai estetika taman laut yang belum dapat dituntaskan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap ancaman pencemaran dan perusakan lingkungan objek wisata bahari?

⁵M. Suharsono, Adrim, A. Buduyanto, Giyanto, A. Ibrahim, Yahmantoro dan Telem Anua. 1995a. *Wisata bahari Pulau Nias*. Puslitbang Oseanologi LIPI, Jakarta, hal. 4.

⁶Pramudji, *Pengelolaan Kawasan Pesisir Dalam Upaya Pengembangan Wisata Bahari*, Oseana, Volume XXVII, Nomor 1, 2002 : 27-35, www.oseanografi.lipi.go.id

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan objek wisata bahari?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder.

PEMBAHASAN

A. PENGAWASAN TERHADAP ANCAMAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN OBJEK WISATA BAHARI

Potensi pengembangan pariwisata sangat terkait dengan lingkungan hidup dan sumberdaya. Menurut Fandeli, sumberdaya pariwisata adalah unsur fisik lingkungan yang statik seperti: hutan, air, lahan, margasatwa, tempat-tempat untuk bermain, berenang dan lain-lain. Karena itu pariwisata sangat terkait dengan keadaan lingkungan dan sumberdaya. Ditambahkan pula bahwa Indonesia yang memiliki keragaman sumberdaya yang tersebar pada ribuan pulau, dengan lautannya yang luas memiliki potensi yang baik untuk kegiatan pariwisata⁹ salah satunya yaitu pariwisata bahari.

Wisata bahari telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi pariwisata bahari ini terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara.¹⁰ Pendekatan pengembangan wisata bahari antara lain :¹¹

- a. Pengembangan kawasan wisata bahari lebih diarahkan dan dipergunakan menuju upaya pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan. Pengembangan kawasan wisata

- bahari harus menghindari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan pemborosan sumber daya alam bahari;
- b. Pengembangan kawasan wisata bahari perlu mengetengahkan faktor kewaspadaan terhadap dampak lingkungan menjadi sangat penting, terutama dari kunjungan wisatawan yang tidak terkendali guna memelihara keberlanjutan kualitas lingkungan hidup/sumber daya alam wisata tropika khususnya dan menjamin pembangunan (ekonomi) berkelanjutan;
- c. Analisis data potensi dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang berpengaruh terhadap kelangsungan pemeliharaan dan pengembangan sumber stakeholder cakupan identifikasi tersedia dan maupun untuk budi daya perairan, wisata pemukiman, bisnis rekreasi atau industri;
- d. Pengembangan kawasan wisata bahari memiliki keterkaitan luas dengan peran masyarakat pesisir, oleh karena itu dalam pengembangan kawasan wisata bahari dibutuhkan penentuan zonasi yang tepat dari setiap wilayah diperlukan untuk tidak menjadi benturan kepentingan antara zona pertumbuhan pemukiman dengan zonasi kawasan wisata bahari yang dikelola dan dimanfaatkan bagi kegiatan rekreasi;
- e. Pengembangan prasarana yang dapat mendorong pertumbuhan antar wilayah melalui sistem prioritas pengembangan kawasan wisata bahari berdasarkan tipe, potensi dan karakter alam yang dimiliki oleh masing-masing kawasan.

Melestarikan objek wisata bahari sebagai aset nasional pemerintah dan pemerintah daerah perlu melaksanakan pengawasan secara efektif pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
2. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan;
3. Mengawasi dan menindak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup daya tarik wisata.

⁹ <http://analisispengembanganpariwisata.blogspot.com/>

¹⁰ Dahuri R, J. Rais, S. P. Ginting, M. J. Sitepu, *Loc. Cit.*

¹¹ Gumelar S. Sastrayuda, *Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Bahari*, Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure, tahun 2010.

Pengawasan pemerintah, dan pemerintah daerah terhadap daya tarik wisata dimaksudkan agar pengelolaan daya tarik wisata memperhatikan:

a. Daya Dukung

1. Pengelola daya tarik wisata memiliki perencanaan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Pengelola daya tarik wisata mempunyai mekanisme dan menerapkan pengaturan jumlah pengunjung yang didasarkan pada kemampuan daya tarik wisata dalam mendukung aktivitas wisata;
3. Daya tarik wisata tidak berada pada wilayah yang dilindungi dan berada pada kawasan sesuai dengan peruntukannya.

2. Pengelolaan Dampak Akibat Aktifitas Pariwisata

- a) Daya tarik wisata dilengkapi dengan mekanisme dan mengimplementasikan pengelolaan limbah atau polusi yang dapat berdampak pada kualitas udara, air, tanah, suara dan pandangan;
- b) Pengimplementasian penggunaan energi alternatif;
- c) Pengelola daya tarik wisata memiliki mekanisme dalam perlindungan kawasan dan spesies yang dilindungi serta program implementasinya;
- d) Daya tarik wisata dilengkapi fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.

3. Mekanisme Monitoring Lingkungan

Pengelola daya tarik wisata memiliki mekanisme dan melakukan monitoring lingkungan secara periodik.

4. Kepatuhan Terhadap Dokumen Legalitas Lingkungan

- a. Pengelola daya tarik wisata telah melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau ketentuan lain baik formal maupun informal;
- b. Pengelola daya tarik wisata melaporkan hasil kegiatan monitoring lingkungan kepada instansi terkait;
- c. Pengelola daya tarik wisata memiliki perijinan gangguan yang dikeluarkan oleh

instansi terkait.

B. SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN OBJEK WISATA BAHARI

Bab XIV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur mengenai sanksi administratif. Pasal 62 menyatakan:

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 63 menyatakan:

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab XV mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 64 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan

melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mencegah agar supaya objek wisata bahari tidak rusak dan tercemar, maka pengawasan pemerintah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dapat mengakibatkan di lampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, mengakibatkan orang luka dan/atau mati dan berbahaya kesehatan manusia;
2. Adanya faktor kelalaian yang dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan dapat mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, mengakibatkan orang luka berat atau mati;
3. Adanya kegiatan yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
4. Adanya kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
5. Kegiatan pembakaran lahan tanpa memiliki izin lingkungan;
6. Kegiatan menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal
7. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL
8. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
9. Pejabat berwenang yang dengan sengaja

tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia;

10. Pihak-pihak yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Dari aspek pemberlakuan saksi pidana untuk mencegah perusakan dan pencemaran daya tarik wisata dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap perorangan maupun badan hukum yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan daya tarik wisata, tetapi juga kepada pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 111.

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diatur dalam Pasal 112.

Berkaitan dengan pemberlakuan sanksi pidana konsistensi pemerintah perlu memperhatikan yaitu:

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan

- pemerintah;
2. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
 3. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
 4. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
 5. Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Terhadap tindak pidana sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
 7. Jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
 8. Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Saat ini, ada kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan dan kualitas daya tarik wisata, keunikan dan keindahan daya tarik wisata. Antara lain disebabkan lemahnya manajemen pengunjung (*visitor management* /minimnya interpretasi; variasi) dan atau tidak terjaganya kualitas lingkungan, minimnya fasilitas dasar, dan lemahnya dukungan masyarakat. Bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. Bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa (*services*) yang dibutuhkan wisatawan. Kegiatan ini meliputi jasa perjalanan (*travel*) dan transportasi (*transportation*), penginapan (*accommodation*), jasa boga (*restaurant*), rekreasi (*recreation*) dan jasa yang terkait, seperti jasa informasi, telekomunikasi, penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan tertentu, penukaran uang (*money changer*) dan jasa hiburan (*entertainment*). Kepariwisataan dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi fokus besarnya adalah tentang wisatawan yang datang jauh dari tempat tinggalnya dan jasa-jasa pelayanan yang digunakan, termasuk sarana-sarana angkutan, pelayanan makan dan minum, tempat menginap, hiburan serta atraksi-atraksi wisata. Menurut *World Tourism Organization* suatu badan yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-bangsa, kepariwisataan adalah industri terbesar di dunia. Bisnis kepariwisataan merupakan bisnis penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh wisatawan dan pengunjung dalam perjalanan.¹²

Kepariwisataan adalah suatu lingkup usaha yang sangat luas dan terdiri berbagai bentuk usaha dan termasuk di dalamnya; angkutan udara, kapal-kapal pesiar (*cruise*), kereta api, biro perjalanan dan lain-lain. Pariwisata merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menyangkut peredaran miliaran dolar setiap bulannya. Dalam dunia bisnis kepariwisataan,

¹²L. Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 24-25.

peranan hukum bisnis sangatlah berguna untuk mengatur tentang bagaimana perusahaan bisnis pariwisata dibentuk, dibangun dan dijalankan.¹³

Penegakan hukum sebagai salah satu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dan arti sempit).¹⁴ Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera.

Banyak potensi alam sebagai objek wisata bahari dapat dikelola untuk menambah devisa negara, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat serta adanya alih teknologi dan manajemen yang lebih modern di bidang usaha pariwisata. Potensi ini harus dipelihara dan dilestarikan agar tujuan peningkatan devisa negara melalui pengelolaan objek dan daya tarik wisata dapat dilaksanakan secara seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan tidak mengabaikan aspek konservasi lingkungan hidup, karena tidak terpeliharanya lingkungan hidup dan ekosistem akan mengakibatkan objek wisata bahari tidak diminati oleh para pengunjung, baik internasional maupun domestik.

Upaya hukum yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup agar bermanfaat bagi pengelolaan objek wisata bahari dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang efektif dari instansi terkait melalui beberapa tindakan yang perlu dilakukan yakni preventif edukatif, represif nonyustisial dan represif yustisial sesuai dengan tindak pidana yang terjadi dalam kaitannya dengan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup di lokasi objek dan daya tarik wisata. Diperlukan penegakan

hukum secara efektif melalui penerapan sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi terhadap pelakunya. Pemberlakuan sanksi sebagai upaya terakhir perlu dilaksanakan sebagai bagian dari proses penegakan hukum guna mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata bahari.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengawasan terhadap ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata bahari merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata bahari sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (multiplier effect) serta pemasukan devisa bagi Negara. Terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata bahari di Indonesia menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah dan pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata bahari diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 64 menyatakan:
 - (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (4) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. SARAN

1. Pengembangan kawasan wisata bahari

¹³ *Ibid*, hal. 26.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

diharapkan lebih diarahkan dan dipergunakan menuju upaya pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan, mengetengahkan faktor kewaspadaan terhadap dampak lingkungan dan menjamin pembangunan (ekonomi) berkelanjutan, menghindari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam bahari serta kerjasama antar *stakeholder* yang terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat serta pelaku usaha.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata bahari hendaknya dilakukan melalui pengawasan yang efektif terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, serta melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan selain itu pemberlakuan sanksi pidana juga perlu ditunjang dengan sanksi administrasi. Hal ini untuk memberikan efek jera semaksimalnya bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup objek wisata bahari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R, J. Rais, S. P. Ginting, M. J. Sitepu, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Dahuri, M., Adrim, A. Buduyanto, Giyanto, A. Ibrahim, Yahmantoro dan Telemb Anua. 1995a. *Wisata bahari Pulau Nias*. Puslitbang Osenologi LIPI, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009.
- Gunn, C.A., *Tourism Planning: Second Edition*, New York : Taylor & Francis. 1988. Dalam I Made Suradnya, *Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali*, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, edisi ke-7, Yogyakarta, 1999.
- Hermantoro, Hengki. Maret 2009, *Pengelolaan Bidang Pariwisata Bahari dalam Pelaksanaan Strategi Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim*. Jurnal Kepariwisata Indonesia. Vol. 4, No. 1. Jakarta.
- Hidayat, S., *Otonomi Daerah dalam Perspektif Perilaku Elit Lokal*. Tulisan dalam buku "Indonesia menapak Abad 21" *Kajian Ekonomi Politik*", Tahun 2000.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Karyono, Hari A, *Kepariwisata*. Grasindo, Jakarta, 1997.
- Kusumastanto, T., *Perencanaan dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil*. Lokakarya Pendekatan Penataan Ruang dalam Pengembangan Wilayah Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil. Ditjen P3K, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta, Indonesia, Tahun 2000.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ningrum, L., *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Pendit, Nyoman S., *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Pramudji, *Pengelolaan Kawasan Pesisir Dalam Upaya Pengembangan Wisata Bahari*, Oseana, Volume XXVII, Nomor 1, 2002 : 27-35, www.oseanografi.lipi.go.id
- Putra, Ida Bagus Wyasa, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Penerbit LP3ES, Cet. Ke-6, Jakarta, 1993.
- Sastrayuda, Gumelar S., *Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Bahari*, Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure, Tahun 2010.
- Silalahi, M.D., *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Cet. Ke-1, Bandung. Simon, R. J. G., 1972, *The Ethical Investor*, New Haven and London Yale University Press, 1992.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Press, Jakarta, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Soekadijo, R.G., *Anatomi Pariwisata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Suharsono, *Jenis-Jenis Karang yang Umum dijumpai di Perairan Indonesia*, P3O-LIPI, Jakarta, 2004.

Supriharyono, *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.

Wijoyo, Suparto, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).

Yoeti, Oka A, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1982.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<http://travel.kompas.com/read/2014/09/30/100800627/Apa.Saja.Kendala.Wisata.Bahari.di.Indonesia>.

<http://jurnalekowisata.blogspot.com/2011/04/penilaian-objek-dan-daya-tarik-wisata.html>

<http://www.mongabay.co.id/2013/07/24/ekosistem-laut-kepulauan-spermonde-rusak-parah/>

<http://arkeologi.web.id/articles/wacana-arkeologi/30-wisata-pilgrimage-upaya-preservasi-sumberdaya-arkeologi-yang-dimanfaatkan-sebagai-objek-wisata>.

<http://arkeologi.web.id/articles/wacana-arkeologi/30-wisata-pilgrimage-upaya-preservasi-sumberdaya-arkeologi-yang-dimanfaatkan-sebagai-objek-wisata?format=pdf>. Tuesday, 15 April 2008.

<http://www.kamusbesar.com/59533/wisata-bahari>

<http://travelling-qu.blogspot.com/2013/06/wisata-bahari.html>

<http://analispengembanganpariwisata.blogspot.com/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata>